

AHMAD ZAINI, S.H.

FUNGSI UNDANG-UNDANG PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Upaya untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sesungguhnya sudah merupakan keinginan pemerintah yang tak ada henti-hentinya. Bahkan pemerintah menganggap perlu untuk selalu menempatkan masalah tersebut sebagai salah satu program yang ingin dicapai dalam setiap pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) sampai sekarang. Kehendak terciptanya pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa pada hakekatnya sudah merupakan amanat rakyat. Untuk mencapainya bukanlah pekerjaan yang mudah, prosesnya membutuhkan waktu panjang dan bertahap.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut diproyeksikan dapat terwujud pada akhir pelita VI sekitar tahun 1999. Jadi kurang lebih setengah abad kemudian sejak kemerdekaan tahun 1945. Sebagai perbandingan dapat dilihat, bahwa Amerika Serikat sebagai negara maju memerlukan waktu dua abad terhitung sejak hari kemerdekaannya untuk mendekati wujud pemerintahan yang relatif bersih (Prisma, No.3 Tahun 1986:41).

Korupsi merupakan salah satu masalah masional yang dianggap sebagai kejahatan administrasi yang menghambat usaha-usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan disamping merupakan tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan norma-norma sosial lainnya. Selama tiga dasa warsa, korupsi merupakan masalah aktual yang sukar ditanggulangi.

Perbuatan korupsi di Indonesia bersumber pada peninggalan pandangan feodal atau tradisional. Akan tetapi sumber peninggalan pandangan feodal tersebut hanya berlaku sampai pada akhir abad XIX dimana masyarakat tradisional karena kepatuhannya kepada raja, membuat raja atau penguasa feodal terbiasa membebani rakyat dengan kewajiban membayar upeti. Akan tetapi pengaruh yang demikian kian hari kian berkurang, dan sesudah kemerdekaan tercapai pengaruh yang demikian hampir berkurang.

Sumber korupsi dewasa ini tidak lagi semata-mata didasarkan pada permintaan atau pemberian dengan dalih kesetiaan. Sumber korupsi sebagai salah satu penyakit yang melanda

lihatan bahwa korupsi telah berakar jauh ke masa silam, tidak saja di masyarakat Indonesia akan tetapi hampir di semua bangsa. Korupsi akan senantiasa timbul jika dalam budaya satu masyarakat tidak ada nilai yang memisahkan secara tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi (Mochtar Lubis, 1985 : xvi).

Korupsi di Indonesia sudah terkenal di mana-mana, disamping adanya gejala kerusakan mental di kalangan sebagian oknum pejabat, juga masih didukung oleh adanya faktor lain seperti masih belum memadainya administrasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan distribusi hasil-hasil pembangunan yang masih belum merata.

Adalah Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi kita yang beberapa waktu lalu mengestimasi bahwa tingkat kebocoran dana pembangunan Indonesia masih mencapai tingkat 30 persen. Meskipun fakta tersebut masih bisa diperdebatkan tolok ukurnya, toh itu bukan fenomena baru di negara ini. Prof. Sumitro mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab bocornya dana pembangunan adalah korupsi atau komersialisasi jabatan oleh kalangan birokrasi (lihat Kompas, 26 April 1994).

Mochtar Lubis, budayawan yang beberapa tahun lalu menolak anggapan bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia, kini dengan pahit harus mengakui kenyataan itu. Tampaknya budaya korupsi seolah-olah telah men-

jadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Pendapat almarhum Bung Hatta yang pertama kali menyatakan bahwa korupsi telah membudaya dalam masyarakat Indonesia kini memang sulit diingkari kenyataannya (Ibid hal ix).

W.F. Wertheim, Prof. of Modern History and Sociology pada Universitas Amsterdam dalam bukunya *Indonesia Society in Transition*, berpendapat bahwa korupsi di Indonesia antara lain bersumber pada peningkatan pandangan feodal, yang sekarang menimbulkan "Conflicting Loyalties" antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara (B. Sudarso, 1969 : 15).

Prof. Syed Hussein Alatas, menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah berada pada fase ketiga dalam tahapan perkembangan sosiologi korupsi (1962:60).

Sumber korupsi dewasa ini tidak lagi semata-mata didasarkan pada permintaan atau pemberian dengan dalih kesetiastn. Sumber korupsi sebagai salah satu penyakit yang melanda masyarakat kita sekarang kelihatannya lebih kompleks. Korupsi menyangkut aspek-aspek yang sangat luas, bukan hanya aspek ekonomi dan pembangunan semata, melainkan juga menyangkut aspek politik, kultural, sejarah dan sebagainya.

Secara ekonomi, kerugian negara akibat korupsi dalam beberapa tahun terakhir cenderung terus meningkat. Kerugian pemerintah akibat tindak pi-

hadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah.

Korupsi, manipulasi atau penyelewengan, berkaitan dengan pemerintah atau aparat birokrasi. Korupsi dalam konteks di atas lebih berpengertian penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan untuk mengeduk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

Para Sosiolog memberikan pengertian yang lebih dari itu. Korupsi dalam pengertian mereka adalah pemberian hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku seseorang pejabat tertentu. Dalam pengertian ini, korupsi mencakup penyuapan, penyalahgunaan jabatan bahkan nepotisme (Panji Masyarakat No.481, 1985:16).

Sedangkan rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam pasal 1 ayat (1) sub. a sampai dengan e dan ayat (2) UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- (1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka

olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara;
- c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP;
- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
- e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

- (2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini.

KORUPSI DI INDONESIA

Jika diteliti dengan baik, akan ke-

kum.

Mengacu negara Republik Indonesia adalah negara hukum, maka untuk menanggulangi masalah korupsi yang sudah berumur sangat lama atau hampir seusia dengan kelahiran negara kita telah terantisipasi di dalam KUHP, diantaranya Pasal 209, 210, 387, 388, 415 dll (Suharyo, 1994 : 269).

Sebagai salah satu jalan keluar, maka pemerintah pada waktu itu melihat bahwa hukum pidana perlu lebih diperankan dalam penanggulangan korupsi melalui pembuatan peraturan khusus. Maka pada tahun 1957 keluarlah peraturan Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer di daerah kekuasaan Angkatan Darat No. Prt/PM-06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Penetapan peraturan tersebut merupakan titik awal upaya pembaharuan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan korupsi atas kekurangan KUHP sebagai salah satu fase dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, disamping sebagai langkah untuk menanggulangi korupsi.

Peraturan Penguasa militer nomor Prt/PM-06/1957 ini kemudian mengalami perubahan, penambahan dan penyempurnaan dengan ditetapkannya Prt/PM-08/1957 tentang penilikan harta benda dan Prt/PM-011/1957 tentang wewenang penguasa militer dalam menyita barang-barang. Kemudian diterbitkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958, tentang pengusutan, penuntutan dan

pemeriksaan korupsi pidana dan penilikan harta benda. Peraturan ini kemudian menjadi bahan bagi ditetapkannya PERPU No.24 Tahun 1960, tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang melalui UU No.1 Tahun 1961 ditetapkan menjadi UU No.24 Prp. 1960,

Pada saat berlakunya UU No.24 Tahun 1960 terjadi peristiwa yang menarik, yakni adanya reaksi sosial dalam bentuk gerakan anti korupsi yang dilancarkan oleh berbagai kekuatan sosial. Reaksi sosial ini mendapat tanggapan dari pihak pemerintah antara lain dengan dibentuknya Team Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967. Kemudian pada tahun 1970 dibentuk Komisi 4 dan pengangkatan Mohammad Hatta sebagai Penasihat Presiden khusus dalam kegiatan pemberantasan korupsi.

Dan sebagai pengaruh langsung dari gencarnya aksi-aksi anti korupsi, serta tanggapan pemerintah atas kegiatan kekuatan sosial tersebut, maka diundangkanlah UU No.3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KEDUDUKAN UU NO.3/1971 DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Suatu kenyataan bahwa KUHP sebagai titik sentral hukum pidana Indonesia adalah warisan kolonial Belanda yang berlaku sejak 1 Januari 1918. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tentu tidak akan selamanya mempergunakan Wet-

dana korupsi dalam kurun waktu lima tahun (1971 - 1981) sebesar Rp. 137.415.541.812,83. Dari jumlah itu yang berhasil diselamatkan hanya Rp. 39.802.278.207,89. Dalam segi hukum selama waktu lima tahun, perkara yang masuk ke Kejaksaan sebanyak 1170 perkara ditambah tunggakan tahun lalu sebanyak 115 perkara. Yang berhasil diselesaikan 1041 perkara (diantaranya 875 perkara telah diputus Pengadilan Negeri) (Panji Masyarakat 481, 1989 : 17).

Sedangkan selama Pelita V. perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan sebanyak 1827 kasus, senilai Rp. 1,32 trilyun. Dari jumlah itu Kejaksaan hanya berhasil menyelamatkan 5 - 10 persennya saja (lihat Republika, 14 April 1993).

Sementara itu kasus temuan BPKP yang dilimpahkan ke Kejaksaan untuk tahun 1992/1993 hingga bulan September sebanyak 26 kasus dengan nilai Rp. 51,3 milyar. Tahun sebelumnya, 1991/1992 ada 32 kasus dengan nilai Rp.15,3 milyar. Yang paling besar tahun 1990/1991 ada 67 kasus dengan nilai kerugian Rp.111,3 milyar. Sedangkan tahun 1989/1990 ada 60 kasus dengan nilai Rp.17 milyar. Tahun 1988/1989 ada 58 kasus dengan nilai Rp.24,5 milyar (Lihat Republika, 22 April 1993).

Kasus korupsi saat ini yang menyita perhatian kita di tahun 1994 adalah kasus kredit bermasalah yang terjadi di Bapindo. Kasus ini merupakan kasus korupsi terbesar yang

terjadi di Indonesia yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp.1,3 trilyun dan melibatkan beberapa pejabat tinggi negara.

Data ini sudah barang tentu belum termasuk kasus-kasus korupsi yang belum terungkap. Selain itu adanya peningkatan jumlah kasus korupsi yang diungkap ini, tidak berarti bahwa pada periode (tahun-tahun sebelumnya) sedikit jumlahnya.

Betapa berbahayanya perbuatan korupsi ini, terutama apabila memang benar kesimpulan sebagian pengamat, bahwa rata-rata 30% anggaran belanja negara yang dikorup setiap tahunnya (Prisma, No. 3 Tahun 1986 : 28).

Dapat dibayangkan bahwa dengan jumlah besar kekayaan negara yang dikorup ditambah semakin rusaknya moral oknum pejabat yang korup, jelas merupakan salah satu ancaman berat bagi kelangsungan hidup negara. Korupsi jelas menghambat dan merusak pembangunan dan dengan sendirinya menjauhkan kita dari pencapaian kesejahteraan rakyat (keadilan sosial). Dengan demikian ia merupakan ancaman terhadap stabilitas nasional.

Dalam dasawarsa 1950-an Indonesia dihadapkan pada salah satu fenomena sosial yang kemudian menjadi buah bibir percakapan sehari-hari yakni korupsi. Korupsi di Indonesia pada masa itu nampaknya berhubungan dengan keadaan negara yang sedang berusaha melaksanakan pembangunan dan masalah mewujudkan negara hu-

dangan. Di negara kita, puncak tingkatan hukum tersebut ialah UUD 1945 yang dirumuskan lebih lanjut pengaturannya dalam Undang-undang dan bentuk hukum tertulis lain sesuai dengan tingkatannya yang tidak hanya menunjukkan kedudukannya, tetapi juga fungsinya (Padmo Wahjono, 1983:2).

Yang membedakan antara undang-undang pidana dengan undang-undang yang lainnya ialah terletak pada sanksinya yang berupa pidana. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi negatif. Oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Dalam kehidupan masyarakat, sifat negatif dari sanksi pidana yang berupa larangan terhadap pelbagai perilaku tertentu yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan pencapaian rasa keadilan (Wirjono Prodjodikoro, 1969:13).

Tujuan hukum pidana yang berkait dengan pencapaian rasa keadilan terletak pada pengaturan dan perlindungan terhadap kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara seimbang. Karena itu fungsi utama dari eksistensi hukum pidana adalah untuk mengatur keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan umum (Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim, 1982:36).

Keserasian perlindungan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara adil inilah yang diharapkan dari kehadiran hukum pidana di tengah pergaulan hidup. Maka ke-

hadiran hukum pidana dalam masyarakat tidak begitu saja, melainkan dengan pertimbangan demi keadilan dan ketertiban serta berusaha mencegah terjadinya kesewenang-wenangan atas penerapan hukum pidana.

Dihadapkan dengan masalah korupsi yang timbul sejak sekitar tahun 1957, maka didayagunakanlah perundang-undangan pidana khusus untuk melakukan penanggulangan tersebut. Fungsi perundang-undangan pidana sebagai penangkal korupsi tercermin pada kegiatan-kegiatan:

- a. Pembaharuan dan pembuatan Undang-undang pidana khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Penegakkan undang-undang tindak pidana korupsi (Soedjono D, 1984 : 147).

Dari perkembangan pembaharuan undang-undang pidana khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, nampak grafik meningkat dari upaya-upaya untuk mendayagunakan fungsi perundang-undangan pidana dalam penanggulangan korupsi.

Upaya pemerintah untuk mendayagunakan hukum pidana dalam menangkal korupsi dapat digambarkan dengan dua kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembaharuan dan Pembuatan Undang-undang Pidana Khusus.

Dalam KUHP yang telah berlaku sejak tahun 1918, sebenarnya telah ada norma-norma hukum pidana yang

boek van Straafrecht (voor Nederlandsch Indie) atau KUHP yang telah tertinggal oleh perkembangan sosial.

Maka pembaharuan KUHP merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat terutama karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Alasan yang bersifat politik. Adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan suatu kebanggaan nasional yang inhaerent dengan kedudukannya sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajah.
- b. Alasan yang bersifat sosiologis, bahwa KUHP yang sekarang tidak mungkin mencerminkan nilai-nilai budaya sendiri. Padahal ukuran untuk menentukan perbuatan yang dilarang itu tentunya tergantung dari pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya. Maka tentunya kaidah-kaidah yang terdapat dalam KUHP produk pemerintah Belanda yang diundangkan sejak tahun 1918 perlu pada saatnya dihentikan berlakunya dan diganti dengan kodifikasi hukum pidana yang mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia.
- c. Alasan yang bersifat praktis, yakni terletak dalam redaksi bahasa Belanda dihadapkan kepada kenyataan semakin sedikitnya penegak hukum yang memahami bahasa

asing ini, sehingga tidak membantu penyelenggaraan hukum pidana yang pasti dan seragam (Sudarto, 1983 : 66-68).

Kehadiran KUHP nasional yang kita dambakan adalah pula merupakan kebutuhan praktis. Di satu pihak kita sedang menggarap KUHP nasional, di lain pihak sebagai konsekuensi tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Bila dihubungkan dengan kondisi sosial yang telah berkembang hingga dewasa ini, maka KUHP warisan kolonial tidak mampu lagi mewadahi dan tidak berdaya untuk melakukan fungsi penanggulangan kejahatan, juga terbukti dalam penanggulangan perbuatan korupsi. Bah XXVIII telah jauh tertinggal untuk dapat diterapkan dalam menanggulangi korupsi di Indonesia.

FUNGSI UNDANG-UNDANG PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI

Sebelum membahas fungsi perundang-undangan pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan disinggung mengenai fungsi perundang-undangan pada umumnya.

Undang-undang adalah bagian dari hukum yang berbentuk tertulis dan bertingkat-tingkat. Bentuk hukum tertulis mengenai pelbagai jenis yang membentuk suatu tingkatan hukum intinya adalah tingkatan perundang-un-

Dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TPK ini, nampak bahwa para penegak hukum disiapkan untuk menanggulangi korupsi lebih seksama dibanding dengan perkara-perkara pidana biasa. Akan tetapi dalam periode TPK mengawal UU No.24 Prp 1960 masih saja dirasakan volume korupsi meningkat, sehingga UU ini dianggap kurang efektif dan diganti. Kemudian masa berlakunya UU No.3 Th. 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih berlaku hingga kini, usaha penegakan UU anti korupsi agar lebih efektif dilakukan melalui Inpres No.9 Th. 1977 tanggal 5 September 1977 dengan membentuk suatu badan yang bernama Operasi Tertib (Opstib).

Materi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta badan penegak hukum dan badan-badan operasionalnya, TPK dan Opstib telah menunjukkan daya guna dalam batas-batas kemampuan sesuai fungsinya yang subsidair dan terbatas.

Dari program tersebut di atas, dapat dipahami mengenai *political will* dari pemerintah untuk mengefektifkan undang-undang pidana dalam penanggulangan korupsi.

KESIMPULAN

Suatu *clean government* sangat besar artinya dalam penegakkan pemerintahan yang berwibawa. Tetapi pemerintahan yang berwibawa itu tidak akan tercapai bila aparatnya jauh dari persoalan moralitas dan etik. Bahkan

bila mentalitas dan moralitas aparat itu tidak bersih, maka upaya pemerintah untuk memobilisasi kekuatan, akan mengalami kesukaran. Dengan demikian persoalan *clean government*, built ini dalam tubuh pemerintah,

Kehendak politik pemerintah dalam penanggulangan korupsi, tercermin dalam rangkaian upaya pembuatan peraturan perundangundangan pidana khusus tentang korupsi di Indonesia sejak tahun 1957. Proses penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi ini berlangsung dalam suasana pembaharuan hukum pidana nasional.

Perundang-undangan pidana mempunyai fungsi penting dalam upaya penanggulangan korupsi. Namun fungsi ini baru efektif apabila ada kebersamaan upaya di bidang Hukum Tata Usaha Negara dan ketanggapan seluruh aparat penegak hukum serta partisipasi masyarakat. Keterpaduan tersebut sangat penting, karena sekalipun telah ada kehendak politik pemerintah dan kehendak masyarakat yang menghasilkan berbagai upaya hukum untuk menanggulangi korupsi di Indonesia masih dituntut adanya kehendak pribadi-pribadi, baik pejabat maupun warga masyarakat yang diharapkan kesadarannya untuk menjauhi perbuatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

melarang perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, yakni ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab XXVIII KUHP khususnya terhadap pejabat yang melakukan perbuatan-perbuatan penggelapan, pemalsuan, menerima suap, dan tindakan-tindakan menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

Akan tetapi ketentuan tersebut sekitar tahun 1950-an dirasakan sukar untuk menghadapi perilaku yang kemudian dinamakan korupsi, yang pola dan jenisnya tidak mudah untuk ditindak berdasarkan KUHP. Sehingga timbulah kehendak pemerintah untuk memperbaharui, menambah atau menyempurnakan ketentuan pidana yang ada.

Pembaharuan peraturan perundang-undangan pidana yang sekaligus bersifat penetapan istilah hukum pidana pada suatu perbuatan yang dinamakan korupsi dilakukan pada tahun 1957, yakni dengan terbitnya Peraturan Penguasa Militer untuk Daerah Kekuasaan Angkatan Darat Nomor Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang pemberantasan korupsi. Peraturan ini mengawali pembaharuan dan penyempurnaan undang-undang pidana korupsi yang tercermin pada konsiderannya yang ditujukan untuk menerobos kemacetan-kemacetan dalam usaha memberantas korupsi di Indonesia.

Sejak peraturan penguasa militer tahun 1957 yang merupakan sarana untuk memberantas korupsi secara lebih efektif, maka berlangsunglah proses

pembaharuan dan perubahan undang-undang pidana korupsi sampai diundangkannya UU No. 3 Tahun 1971. Sebagai bukti bahwa pembaharuan dan penambahan tersebut ditujukan sebagai upaya untuk mendayagunakan fungsi perundang-undangan dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, dapat ditemukan pada pertimbangan dasar perundang-undangan korupsi dan ancaman pidana yang diperberat.

b. Segi Penegakkan Hukum.

Pada saat berlakunya UU No. 24 Prp 1960 tanggal 9 Juni 1960 Jo. UU No.1 Th. 1961 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, pemerintah berusaha agar penegakan undang-undang ini efektif untuk menghadapi tindak pidana korupsi. Melalui Keputusan Presiden No.228 tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967, tentang pembentukan Team Pemberantasan Korupsi (TPK), yang membantu Presiden dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan tertib-tertibnya. Kepres ini menetapkan Jaksa Agung sebagai Ketua TPK (R. Wiyono, 1975 : 38-40).

Kemudian dalam kedudukannya sebagai Ketua TPK, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan No.024/TPK/7/1970 tanggal 31 Juli 1970 tentang pembentukan Sub Team Pemberantasan Korupsi di Daerah Tingkat I/Propinsi atau Sub TPK yang akan melancarkan kegiatan operasional.

